



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 8 TAHUN 2006 SERI : C NOMOR : 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen dari sektor parkir di tepi jalan umum, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 11 Seri : B Nomor : 6 tanggal 7 Juni 2001 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
7. Tempat parkir adalah seluruh tempat memberhentikan kendaraan di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan di tepi jalan umum.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
9. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut.
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan atau bentuk badan lainnya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang “.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan parkir tidak menanggung kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan bermotor dan/atau barang di tempat parkir.
- (3) Dihapus “.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan di tepi jalan umum “.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan di tepi jalan umum “.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - c. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan di atas roda 6 (enam) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - d. Retribusi Parkir kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) “.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan .
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. Kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.”

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.”

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2006

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006
NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud tanah milik Pemerintah Daerah adalah seluruh tanah milik Pemerintah Daerah kecuali tanah milik Pemerintah Daerah yang berada di obyek Pariwisata.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

-----0-----